



**PUTUSAN
NOMOR 18/PUU-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TK II Bengkayang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Minhad Ryad**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Dsn. Pangkalan Darat RT 01/RW 1, Kecamatan Sei Raya, Kabupaten Bengkayang

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 26 Januari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada Kamis tanggal 26 Januari 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 53/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 18/PUU-X/2012 pada 15 Februari 2012, yang telah diperbaiki pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pengajuan permohonan ini adalah satu-satunya cara Pemohon untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 untuk mencari keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Tidak ada cara lainnya, meskipun aspirasi Pemohon diperjuangkan melalui tata cara yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791) pasti tidak dipedulikan Bupati Bengkayang dan DPRD Bengkayang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TK II Bengkayang (selanjutnya disebut UU 10/1999), Kecamatan Sungai Raya digabungkan ke Kabupaten Bengkayang. Sejak tahun 1999 hingga kini atau selama 13 tahun secara terus-menerus Pemohon telah memperjuangkan aspirasi agar Kecamatan Sungai Raya digabungkan ke Kota Singkawang dan kini ingin bergabung ke Mempawah. Tetapi sama sekali tidak dipedulikan DPRD Bengkayang dan Bupati Bengkayang. Mereka tidak mempedulikan rakyat dan tidak memiliki *political will*. Kondisi ini menyebabkan Pemohon terus menerus menderita kerugian faktual dan potensial. Tetapi, apabila Kecamatan Sungai Raya digabungkan ke Kabupaten Pontianak (ibukota Mempawah), maka kerugian konstitusional Pemohon tersebut hilang.

Sebagaimana diketahui bahwa salah seorang anggota Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Bapak M. Akil Mochtar tahu persis bahwa Pemohon adalah masyarakat awam dan Pemohon yakin bahwa Bapak M. Akil Mochtar sependapat dengan Pemohon bahwa sangat cocok jika Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan digabungkan ke Kabupaten Pontianak (Ibukota Mempawah).

Pada intinya Pemohon diminta untuk memperbaiki permohonan yaitu:

1. Format permohonan belum memenuhi syarat.
2. Mengenai hak-hak sebagai warga Negara, di mana dasar hukumnya
3. Pasal dalam Undang-Undang yang bertentangan dan diuji dengan UUD 1945.
4. Kerugian Pemohon dengan letak pemekaran/dengan berlakunya Undang-Undang.

5. Apa yang diinginkan Pemohon.
6. Tidak dapat lagi dilakukan pengujian formil.
7. Sebaiknya petitum disandingkan saja.
8. Petitumnya agar diperjelas.

Adapun perbaikan yang Pemohon lakukan adalah sebagai berikut:

1. Segi Format Permohonan

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 6/2005), maka pada permohonan Pemohon harus memuat identitas Pemohon, kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) yang jelas tentang hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, alasan permohonan dan petitum.

Setelah Pemohon memeriksa kembali permohonan Pemohon, maka Pemohon menilai bahwa format permohonan Pemohon telah sesuai dengan PMK 6/2005.

2. Hak-hak sebagai warga negara yang dijamin UUD 1945

UUD 1945 telah menjamin hak-hak konstitusional Pemohon yaitu:

- a. Pasal 28C ayat (2) bahwa, "*Setiap orang berhak memajukan dalam **memperjuangkan haknya secara kolektif** untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*".
- b. Pasal 28H ayat (2) bahwa, "*Setiap orang berhak **mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan***".
- c. Pasal 28I ayat (2) bahwa, "*Setiap orang berhak **bebas dari** perlakuan yang bersifat **diskriminatif** atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".

3. Pasal dalam UU 10/1999 yang bertentangan dengan UUD 1945

Pasal-pasal dalam UU 10/1999 yang bertentangan dengan UUD 1945 dan telah merugikan Pemohon digunakan sebagai batu uji UU 10/1999 terhadap UUD 1945 adalah:

Pasal 3 UU 10/1999

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Sungai Raya;**
- b. Kecamatan Samalantan;*
- c. Kecamatan Bengkayang;*
- d. Kecamatan Ledo;*
- e. Kecamatan Sanggau Ledo;*
- f. Kecamatan Seluas;*
- g. Kecamatan Jagoi Babang;*
- h. Kecamatan Pasiran;*
- i. Kecamatan Roban;*
- j. Kecamatan Tujuhbelas.*

Pasal 5 ayat (1) UU 10/1999

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang mempunyai batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Selakau, Kecamatan Tebas, Kecamatan Sambas, Kecamatan Sejangkung dan Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas;*
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Sarawak Malaysia Timur dan Kecamatan Sekayam Kabupaten Daerah Tingkat II Sanggau;*
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kunit, Kecamatan Toho, Kecamatan Menjalin, Kecamatan Mempawah Hulu, Kecamatan Menyuke dan Kecamatan Air Besar Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak;*
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna.*

Penjelasan Umum Alinea Kelima:

*".....dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat....membentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang dengan luas 5.901,30 Km² yang wilayahnya meliputi 10 (sepuluh) kecamatan yaitu **Kecamatan Sungai Raya**, Kecamatan Samalantan, Kecamatan Bengkayang, Kecamatan Ledo, Kecamatan Sanggau Ledo, Kecamatan Kecamatan Seluas,*

Kecamatan Jagoi Babang, Kecamatan Pasiran, Kecamatan Roban dan Tujuhbelas”.

4. Kerugian Pemohon

a. Anti Kemudahan

Tujuan pemekaran daerah adalah:

untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, untuk mendekatkan, memudahkan dan mengefisiensi pelayanan pemerintah dalam rangka mensejahterakan, meningkatkan peran-serta masyarakat dan efisiensi pelaksanaan pembangunan dalam wilayah yang dimekarkan, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah baru.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Kecamatan Sungai Raya berada dalam wilayah Kabupaten Sambas yang beribukota di Sambas. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 52/2/3633 tanggal 1 April 1963, ibukota Kabupaten Sambas dipindahkan dari Sambas ke Singkawang.

Pemohon berdomisili di Kecamatan Sungai Raya. Jarak tempuh ke Singkawang 54 km. Jarak yang dekat ini memberikan kemudahan bagi Pemohon sebagaimana dijamin pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan sesuai dengan tujuan pemekaran daerah serta prinsip-prinsip pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat yaitu:

- a. Mudah berurusan, dalam segala hal, baik pemerintahan maupun kemasyarakatan.
- b. Mudah dalam berbisnis dan mengembangkan bisnis.
- c. Mudah transportasi. Kondisi jalan ke Singkawang mulus. Tidak ada jurang terjal. Urusan bisa cepat. Tidak perlu menginap di Singkawang. Murah biaya.
- d. Dan masih banyak kemudahan lainnya yang dirasakan langsung oleh Pemohon.

Tetapi kemudian timbullah petaka bagi Pemohon yaitu dengan digabungkannya Kecamatan Sungai Raya ke Kabupaten Bengkayang sebagaimana ditentukan Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), dan Penjelasan Umum Alinea Keempat UU 10/1999.

Penggabungan Kecamatan Sungai Raya ke Kabupaten Bengkayang menyebabkan kerugian bagi Pemohon. Selama 13 tahun, Pemohon yang memiliki hak-hak konstitusional untuk memperoleh kemudahan sebagaimana dijamin pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menjadi hilang. Kerugian yang diderita Pemohon adalah faktual dan potensial sebagaimana telah Pemohon uraikan pada permohonan Pemohon di halaman 6 sampai dengan halaman 10.

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menegaskan, *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*.

Manfaat pemekaran daerah sangat terasa bagi masyarakat di kecamatan-kecamatan yang berada dalam Kabupaten Sambas (*vide Bukti P-33*). Tabel 4 berikut ini menjelaskan.

Tabel 4: Perbandingan Jarak antara ke Singkawang dan ke Sambas

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Singkawang	Jarak ke Sambas	Keterangan
1	Selakau	Selakau	16 km	64 km	Menjauh 48 km
2	Pemangkat	Pemangkat	30 km	50 km	Menjauh 20 km
3	Tebas	Tebas	51 km	29 km	Mendekat 22 km
4	Sambas	Sambas	80 km	0 km	Mendekat 70 km

Masyarakat di Kecamatan Selakau dan Kecamatan Pemangkat memang semakin jauh bila ke ibukota Sambas daripada ke Singkawang. Tetapi ini sejatinya kembali ke ibukota semula yang dulunya dipindah dari Sambas ke Singkawang. Jadi, tidak ada masalah dan memang sampai hari ini masyarakat di kecamatan-kecamatan tersebut tidak pernah sama sekali mempermasalahkan pemindahan ibukota dari Singkawang ke Sambas.

Pemohon tidak antipati dengan Kabupaten Bengkayang karena Pembentukan Kabupaten Bengkayang sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Ledo, Kecamatan Sanggau Ledo, Kecamatan Seluas,

Kecamatan Sejangkung, dan Kecamatan Jagoi Babang karena jarak ke Ibukota Bengkayang menjadi lebih dekat dibandingkan ketika beribukota di Singkawang. Sebaliknya, penggabungan Kecamatan Sungai Raya ke Kabupaten Bengkayang sangat merugikan Pemohon yang tinggal berdiam di Kecamatan Sungai Raya karena ke Singkawang hanya 54 km, sedangkan ke Bengkayang 124 km. **Bukti P-32** telah membuktikan dalil Pemohon.

Tabel 5: Perbandingan Jarak antara ke Singkawang dan ke Bengkayang

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Singkawang	Jarak ke Bengkayang	Keterangan
1	Sungai Raya	Sungai Duri	54 km	124 km	<i>Menjauh 70 km</i>
2	Samalantan	Samalantan	29 km	41 km	Menjauh 12 km
3	Monterado	Monterado	20 km	51 km	Menjauh 31 km
4	Bengkayang	Bengkayang	70 km	0 km	Mendekat 70 km
5	Ledo	Ledo	110 km	40 km	Mendekat 70 km
6	Sanggau Ledo	Sanggau Ledo	130 km	60 km	Mendekat 70 km
7	Seluas	Seluas	161 km	91 km	Mendekat 71 km

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Bengkayang, Kecamatan Ledo, Kecamatan Sanggau Ledo, dan Kecamatan Seluas semakin dekat 70 km ke ibukota Bengkayang, sedangkan Sungai Raya semakin jauh 70 km. Kalau ke Singkawang hanya 54 km, mengapa harus dijauhkan ke Bengkayang menjadi 124 km? Dengan demikian jelas bahwa Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), dan Penjelasan Umum Alinea Keempat UU 10/1999 adalah **anti kemudahan yang telah melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.**

Jadi, UU 10/1999 menyebabkan Pemohon harus menempuh jarak 124 km ke Bengkayang, semakin jauh 70 km, dengan kondisi jalan yang sempit dan sangat berbahaya (jurang yang dalam dan kelokan tajam), besar biaya, waktu yang lebih lama dan alat transportasi sangat kurang. Pemohon telah

dipersulit. Hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kemudahan tidak bisa begitu saja disepelekan atau dikorbankan sebagai konsekuensi logis dari pemekaran daerah. Pemohon terus menerus menderita kerugian faktual dan potensial. Kalau ini terus terjadi, maka sampai kapanpun hak-hak konstitusional Pemohon akan tetap dilanggar. Fakta anti kemudahan ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

b. Intimidasi, Arogansi Dan Diskriminasi

Selama 13 tahun yaitu sejak 1999 hingga kini, Pemohon memperjuangkan aspirasi untuk bergabung ke Singkawang dan tidak ingin bergabung ke Bengkayang. Hak Pemohon telah dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Selain itu, hal ini sesuai dengan tujuan pemekaran daerah. Tetapi perjuangan Pemohon selalu diintimidasi dan didiskriminasi. Perjuangan Pemohon tidak diperdulikan oleh anggota DPRD Bengkayang yang berasal dari Kecamatan Sungai Raya, tidak diakomodasi Bupati Bengkayang, Ketua DPRD Bengkayang, Gubernur Kalbar, DPRD Kalbar, Mendagri dan Pemerintah Pusat hingga detik ini. Upaya politik Pemohon sudah sangat luar biasa. Tetapi tetap saja tidak dipedulikan dan bahkan didiskriminasi. Para elit tidak punya hati nurani kepada rakyat. Akibatnya, sampai kapanpun hak-hak konstitusional Pemohon tetap dilanggar.

Ini telah dibuktikan melalui Harian EQUATOR, Senin, 6 Februari 2012 (**vide Bukti P-34**) yang memberitakan intimidasi dan diskriminasi tersebut dengan judul "**Gidot : Pindah Saja**".

Bupati Bengkayang, **Suryadman Gidot, S.Pd** telah mengatakan 6 (enam) hal prinsip yang bernada arogansi, intimidasi dan diskriminasi sebagai berikut:

- a. *Apabila tidak senang dan tidak mau tinggal di Kabupaten Bengkayang, pindah saja.*
- b. *Saya pikir, **jika mau pindah ke Singkawang atau Mempawah, pindah saja ke sana.***
- c. *Sudah memerintahkan camat setempat, apabila ada warga yang meminta surat pindah agar diberikan saja. **Bila perlu semua warga di***

Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan yang mau pindah, saya silakan.

- d. UU Nomor 10/1999 sudah harga mati, tak bisa diotak-atik lagi.
- e. Sesumbar akan mencari orang tersebut dengan memerintahkan camat melacaknya.
- f. Apabila mau makar, sesuaikan dengan aturan dan itu perlu proses. Untuk apa kita larang. Bila perlu Bengkayang dimekarkan menjadi sepuluh kabupaten.

Di harian EQUATOR, 9 Februari 2012 (**vide Bukti P-35**), pernyataan Bupati Bengkayang ditanggapi **Awang Sofian Rozali**, anggota DPRD Kalbar Dapil Bengkayang yaitu:

"Tidak bijak pak Gidot berbicara seperti itu. Seharusnya sebagai Kepala Daerah duduk satu meja bersama rakyatnya untuk mencari solusi terbaik, bukan malah bersikap arogansi".

"Mestinya dinamika masyarakat direspon secara arif untuk lebih meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dan sekaligus dicarikan solusinya".

Akumulasi diskriminasi, arogansi dan intimidasi tersebut di atas bertentangan dengan:

- a. Pasal 28C ayat (2) bahwa, *"Setiap orang berhak memajukan dalam **memperjuangkan haknya secara kolektif** untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"* dan
- b. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 bahwa, *"Setiap orang berhak **bebas dari** perlakuan yang bersifat **diskriminatif** atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat **diskriminatif** itu".*

5. Apa Yang Diinginkan Pemohon

Setelah lahir UU 10/1999, Pemohon bersama masyarakat di Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Pasiran, Kecamatan Roban, dan Kecamatan Tujuhbelas berjuang bersama-sama untuk mewujudkan Kota Singkawang. Perjuangan tersebut dilakukan melalui pengiriman surat resmi kepada Bupati Bengkayang, DPRD Bengkayang, Bupati Sambas, DPRD Sambas, DPRD

Kalimantan Barat, DPR, Menteri Dalam Negeri, Dirjen PEMDA, Presiden, juga melalui dialog, demo, tatap muka, media massa, dan sebagainya. Ternyata perjuangan Pemohon, tidak dipedulikan sama sekali, bahkan didiskriminasi/diiming-imingi. Sampai kapanpun hak-hak konstitusional Pemohon akan tetap dilanggar. Fakta-fakta ini melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Dari pernyataan tegas Bupati Bengkayang tersebut (halaman 6), bahwa sesungguhnya:

Bupati Bengkayang mempersilakan dan bila perlu semua warga di Kecamatan Sungai Raya untuk pindah ke Singkawang atau ke Mempawah.

Dalam perkembangan terakhir yaitu setelah Pemohon mendaftarkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (26 Januari 2012), Pemohon dan masyarakat di Kecamatan Sungai Raya (SR) dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan (SRK) yang berkepentingan sama telah menyampaikan aspirasi untuk bergabung ke Kabupaten Pontianak (Mempawah) yang hanya berjarak 30 km (*vide* Bukti P-39 dan Bukti P-40). Aspirasi ini muncul sebagai reaksi dari pernyataan Bupati Bengkayang tersebut di atas yang mempersilahkan dan bila perlu semua warga di SR dan SRK yang tidak bersedia bergabung ke Kabupaten Bengkayang untuk pindah ke Mempawah.

Aspirasi tersebut ternyata mendapat respon positif dari Bupati Kabupaten Pontianak, Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Komisi A DPRD Kabupaten Pontianak dan KADIN yaitu:

a. Bupati Kabupaten Pontianak (Equator, Selasa, 14 Februari 2012) (*vide* Bukti P-36)

"Bupati Kabupaten Pontianak H Ria Norsan membuka tangan lebar-lebar dengan menyampaikan seloka, "Kecik tapak tangan, nyiruk (tampah untuk menampik beras) kamek tadahkan".

b. Ketua DPRD Kabupaten Pontianak (EQUATOR, Selasa, 7 Februari 2012) (*vide* Bukti P-37)

"Kabupaten Pontianak siap menerima dua kecamatan itu".

"Memang secara geografis daerah Kabupaten Bengkayang sebelah pesisir jauh dari ibukota Kabupaten Bengkayang, harus melewati Singkawang dulu. Maka layak sekali kalau daerah Bengkayang sebelah pesisir pindah ke Kabupaten Pontianak. Sebab untuk mengurus administrasi, memang sangat jauh pergi ke ibukota Kabupaten Bengkayang".

"Kalau permintaannya untuk bergabung ke Mempawah, tentu kita terima dengan tangan terbuka. Sebab itu juga keinginan masyarakatnya. Kabupaten Pontianak tidak bisa menolak jika memang sudah ada keputusan pemerintah pusat".

c. Ketua KADIN Kabupaten Pontianak (Pontianak Post, Senin, 27 Feb 2012)
(vide Bukti P-38)

"KADIN menyambut baik dan mendukung aspirasi masyarakat menjadi bagian dari daerah otonomi Kabupaten Mempawah. Aspirasi itu sudah disampaikan ke Pemkab dan DPRD Bengkayang. Sayangnya, hingga kini hasrat itu sama sekali belum kesampaian".

Beberapa hal lainnya yang telah terjadi adalah:

- 1) *Banyak kesamaan kultur budaya yang dimiliki masyarakat di dua kecamatan. Jaraknya cukup dekat ke Mempawah. Sementara ke Bengkayang cukup jauh.*
- 2) *Dalam hal berobat, rata-rata warga dua kecamatan itu ke RS Rusbini (di Mempawah).*
- 3) *Demikian juga menyangkut penerimaan CPNS, banyak pemuda dari dua kecamatan itu yang mendaftarkan diri bahkan ada yang diterima sebagai PNS Kabupaten Mempawah.*
- 4) *Juga dalam pelayanan perbankan, warga setempat memanfaatkan perbankan yang ada di Kabupaten Mempawah.*
- 5) *Kondisi ini jauh berbeda jika Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan tetap menginduk ke Bengkayang. Selain jarak tempuh, jika mengurus administrasi butuh 4 jam perjalanan, belum lagi biaya yang ditimbulkan".*

"Kadin berharap, Pemkab dan DPRD segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat dari dua kecamatan itu untuk bergabung ke Mempawah.

Jangan sampai status kewarganegaraan masyarakat menjadi hilang lantaran menolak masuk Bengkayang. Namun tak diterima di Kabupaten Mempawah”.

Dengan perkembangan aspirasi positif tersebut, maka keinginan Pemohon yang sesuai dengan hak konstitusional dalam UUD 1945 dan tujuan pemekaran daerah adalah tidak bergabung ke Singkawang tetapi bergabung ke Mempawah atau seharusnya Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan digabungkan ke Kabupaten Pontianak (ibukota di Mempawah). Alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Sungai Raya (SR) ke Mempawah (Kantor Bupati Mempawah) hanya 30 km dan Sungai Raya Kepulauan (SRK) ke Mempawah hanya 48 km. Jarak ini sangat dekat, sehingga Pemohon menjadi lebih mudah dalam segala hal. Sedangkan SR ke Singkawang 54 km dan SRK ke Singkawang 38 km. Dengan demikian SR dan SRK ke Mempawah lebih dekat daripada ke Singkawang. Maka untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, semestinya Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan digabungkan ke Kabupaten Pontianak (ibukota di Mempawah).
- b. Bupati Kabupaten Pontianak dan Ketua DPRD Kabupaten Pontianak merespon positif aspirasi warga masyarakat di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan untuk bergabung ke Kabupaten Pontianak.
- c. Telah banyak warga di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan yang berurusan dengan pemerintah Kabupaten Pontianak daripada ke Bengkayang.
- d. Bergabung ke Kabupaten Pontianak lebih memungkinkan karena statusnya sebagai Kabupaten, sedangkan bila ke Singkawang lebih sulit karena statusnya sebagai Kota.

6. Berkenaan Dengan Petitum

Pasal 51A ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) menentukan bahwa:

Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. mengabulkan permohonan pemohon;*
- b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan*
- c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

Sehubungan saran yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang panel 1 tanggal 28 Februari 2012 bahwa pengujian formil sudah lewat waktu, maka Pemohon hanya mengajukan perubahan petitum dalam pengujian materiil.

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon memohon yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan sebagai berikut:

MATERIIL

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), dan Penjelasan Umum Alinea Kelima Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823) bertentangan dengan UUD 1945.
3. Menyatakan Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), dan Penjelasan Umum Alinea Kelima Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Penjelasan Umum Alinea Kesatu, Penjelasan Umum Alinea Kedua, dan Penjelasan Umum Alinea Keempat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92

dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119) bertentangan dengan UUD 1945.

5. Menyatakan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Penjelasan Umum Alinea Kesatu, Penjelasan Umum Alinea Kedua, dan Penjelasan Umum Alinea Keempat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan bahwa Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan digabungkan ke dalam wilayah Kabupaten Pontianak (Mempawah).
7. Memerintahkan agar Putusan ini dimuat dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.
8. Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan surat-surat bukti tertulis Bukti P-1 sampai P- 40 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Singkawang;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VI/2008;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2009;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Penjelasan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Pemandangan Umum Anggota Fraksi ABRI;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor DPRD 12 Tahun 1997 tentang Persetujuan Atas Usul Rencana Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Pengembangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Risalah Sidang tanggal 1 September 2005 dalam Perkara Nomor 016/PUU-III/2005;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Izin Mengemudi atas nama Minhad Ryad;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Kabupaten Sambas Dalam Angka 1995;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan;

- 25.Bukti P-25 : Fotokopi Lembaran Ekspedisi;
- 26.Bukti P-26 : Fotokopi klipping surat kabar Sungai Raya Post, berjudul “Warga Sungai Raya Tolak Bergabung Bengkayang”;
- 27.Bukti P-27 : Fotokopi Pernyataan Sikap Kelompok Peduli Masyarakat Kecamatan Sungai Raya dan Berita Acara Silaturahmi Pemuka Masyarakat/Pemuda Kecamatan Sungai Raya;
- 28.Bukti P-28 : Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 135/2306/Pem-C, perihal Pembentukan Daerah Kota Singkawang;
- 29.Bukti P-29 : Fotokopi Buku Pro Kontra Pemekaran Daerah;
- 30.Bukti P-30 : Fotokopi Buku berjudul “Mahfud MD di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi”;
- 31.Bukti P-31` : Fotokopi peta wilayah Sambas, Singkawang, dan Bengkayang;
- 32.Bukti P-32 : Fotokopi Kabupaten Sambas Dalam Angka 1995;
- 33.Bukti P-33 : Fotokopi Kabupaten Bengkayang Dalam Angka, Bengkayang *Regency In Figures* 2003;
- 34.Bukti P-34 : Fotokopi klipping surat kabar Equator berjudul, “aksi Spanduk dan Baliho: Bengkayang No”;
- 35.Bukti P-35 : Fotokopi klipping surat kabar berjudul, “Equator Bupati Diminta Lebih Simpatik”;
- 36.Bukti P-36 : Fotokopi klipping surat kabar Equator berjudul, “Kebhinekaan Bengkayang Diuji”;
- 37.Bukti P-37 : Fotokopi klipping surat kabar Equator berjudul, “Pindah? Kabupaten Pontianak Siap”;
- 38.Bukti P-38 : Fotokopi klipping surat kabar Pontianak Post berjudul, “SR dan SRK ke Mempawah”;
- 39.Bukti P-39 : Fotokopi klipping surat kabar Mempawah Tribun berjudul, “Dua Kecamatan Minta Pindah”;
- 40.Bukti P-40 : Fotokopi klipping surat kabar Pontianak Post berjudul “Dukung SR dan SRK Pindah”.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), dan Penjelasan Umum Alinea kelima Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823) dan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (1) serta Penjelasan Umum Alinea kesatu, Penjelasan Umum Alinea kedua, Penjelasan Umum Alinea keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4119) bertentangan terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah menguji konstitusionalitas Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), dan Penjelasan Umum Alinea kelima Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang dan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (1) serta Penjelasan Umum alinea kesatu, Penjelasan Umum alinea kedua, Penjelasan Umum alinea keempat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu:

- Pasal 28C ayat (2) menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*”;

- Pasal 28H ayat (2) menyatakan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
- Pasal 28I ayat (2) menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon dirugikan dengan berlakunya:

- Pasal 3 UU 10/1999 menyatakan, “Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas yang terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Sungai Raya;
 - b. Kecamatan Samalantan;
 - c. Kecamatan Bengkayang;
 - d. Kecamatan Ledo;
 - e. Kecamatan Sanggau Ledo;
 - f. Kecamatan Seluas;
 - g. Kecamatan Jagoi Babang;
 - h. Kecamatan Pasiran;
 - i. Kecamatan Roban;
 - j. Kecamatan Tujuhbelas”.
- Pasal 5 ayat (1) UU 10/1999 menyatakan, “Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Selakau, Kecamatan Tebas, Kecamatan Sambas, Kecamatan Sejangkung, dan Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Sarawak Malaysia Timur dan Kecamatan Sekayam Kabupaten Daerah Tingkat II Sanggau;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kunyit, Kecamatan Toho, Kecamatan Menjalin, Kecamatan Mempawah Hulu, Kecamatan Menyuke, dan Kecamatan Air Besar Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna”.

- Penjelasan Umum alinea kelima UU 10/1999
*“... dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat ... membentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang dengan luas 5.901,30 Km² yang wilayahnya meliputi 10 (sepuluh) kecamatan yaitu **Kecamatan Sungai Raya**, Kecamatan Samalantan, Kecamatan Bengkayang, Kecamatan Ledo, Kecamatan Sanggau Ledo, Kecamatan Seluas, Kecamatan Jagoi Babang, Kecamatan Pasiran, Kecamatan Roban, dan Kecamatan Tjuhbelas”.*
- Pasal 3 UU 12/2001 menyatakan, *“Kota Singkawang berasal dari sebagian daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri atas:*
 - a. *Kecamatan Pasiran;*
 - b. *Kecamatan Roban; dan*
 - c. *Kecamatan Tjuhbelas”.*
- Pasal 5 UU 12/2001 menyatakan, *“Dengan terbentuknya Kota Singkawang, Kota Administratif Singkawang dalam wilayah Kabupaten Bengkayang dihapus”;*
- Pasal 6 ayat (1) UU 12/2001 menyatakan, *“Kota Singkawang mempunyai batas-batas wilayah:*
 - a. *sebelah utara dengan Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas;*
 - b. *sebelah timur dengan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang;*
 - c. *sebelah selatan dengan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;*
dan
 - d. *sebelah barat dengan Laut Natuna”.*
- Penjelasan Umum Alinea kesatu menyatakan, *”Kota administratif Singkawang dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 50.400 ha, yang merupakan bagian dari Kabupaten Bengkayang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 1995 berjumlah 161.725 jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 163.541 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 2,52% per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan”.*

- Penjelasan umum alinea kedua menyatakan, *“Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Administratif Singkawang Kabupaten Bengkayang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Singkawang”*.
- Penjelasan umum alinea keempat, *“Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, wilayah kota Administratif Singkawang yang meliputi Kecamatan Pasiran, Kecamatan Roban, dan Kecamatan Tujuhbelas perlu dibentuk menjadi Kota Singkawang”*.

Bahwa Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji menurut Pemohon menyebabkan kerugian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon, berdomisili di Kecamatan Sungai Raya;
- Bahwa penggabungan Kecamatan Sungai Raya ke Kabupaten Bengkayang menyebabkan kerugian bagi Pemohon disebabkan Pemohon yang memiliki hak-hak konstitusional untuk memperoleh kemudahan sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menjadi hilang;
- Pemohon tidak antipati dengan Kabupaten Bengkayang karena pembentukan Kabupaten Bengkayang sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Ledo, Sanggau Ledo, Seluas, Sejangkung dan Jagoi Babang karena jarak ke ibukota Bengkayang menjadi lebih dekat dibandingkan ketika beribukota di Singkawang;
- Penggabungan Kecamatan Sungai Raya ke Kabupaten Bengkayang sangat merugikan Pemohon yang tinggal berdiam di Kecamatan Sungai Raya karena ke Singkawang hanya 54 km sedangkan ke Bengkayang 124 km.

Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan;

[3.10] Menimbang bahwa, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Pasal 3 UU 12/2001 yang menyatakan, "*Kota Singkawang berasal dari sebagian daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri atas:*
 - a. *Kecamatan Pasiran;*
 - b. *Kecamatan Roban; dan*
 - c. *Kecamatan Tujuhbelas*".
- Pasal 6 ayat (1) UU 12/2001 yang menyatakan, "*Kota Singkawang mempunyai batas-batas wilayah:*
 - a. *sebelah utara dengan Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas;*
 - b. *sebelah timur dengan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang;*
 - c. *sebelah selatan dengan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;*
dan
 - d. *sebelah barat dengan Laut Natuna*";

telah diputus dalam Putusan Nomor 016/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005 dengan amar, "**Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)**".

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, antara lain, menyatakan:

"Bahwa apa yang oleh Pemohon didalilkan sebagai kerugian konstitusional setelah diberlakukannya undang-undang a quo, khususnya Pasal 3 dan Pasal 6, yaitu antara lain bahwa jarak ke ibukota kabupaten menjadi lebih jauh, bahwa Singkawang adalah pusat bisnis sedangkan Bengkayang hanyalah kota kecamatan yang ditingkatkan statusnya menjadi ibukota kabupaten, dan sebagainya, sebagaimana telah diuraikan di atas, sekalipun secara faktual memang terjadi, tetapi hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya pemekaran wilayah. Konsekuensi demikian di samping bukan merupakan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK juga bukan merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 yang menyebabkan Pemohon kehilangan kedudukan dan haknya untuk diperlakukan sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, atau hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan, maupun hak untuk bebas dari perlakuan yang

bersifat diskriminatif dan hak untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan di atas, maka kendatipun berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK Pemohon dalam kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia memang diakui memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo terhadap UUD 1945 tetapi telah ternyata bahwa dalam kualifikasi demikian tidak ada satu pun hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo, khususnya Pasal 3 dan Pasal 6 sebagaimana yang didalilkan, sehingga oleh karenanya Pemohon tidak dapat dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo”;

[3.11] Menimbang bahwa dengan memperhatikan putusan Mahkamah Nomor 016/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005, dan dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon a quo mengenai konstitusionalitas Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) Penjelasan Umum alinea kesatu, Penjelasan umum alinea kedua, Penjelasan alinea keempat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, Mahkamah tidak menemukan alasan-alasan hukum yang berbeda atas pengujian pasal-pasal a quo. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 60 UU MK yang menyatakan, “*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*” dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 06/PMK/2005) yang menyatakan, “*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*”. Oleh karena pasal yang dimohonkan pengujian sudah pernah diputus dan tidak ada alasan konstitusionalitas yang berbeda sesuai Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 maka menurut Mahkamah, permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengujian Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), dan Penjelasan Umum alinea kelima UU 10/1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TK II Bengkayang, yang

menurut Pemohon sebagai akibat dari penggabungan Kecamatan Sungai Raya ke Kabupaten Bengkayang telah menyebabkan kerugian Pemohon selama 13 tahun sedangkan Pemohon memiliki hak-hak konstitusional untuk memperoleh kemudahan sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;

Meskipun Mahkamah dalam putusan Nomor 016/PUU-III/2005 tanggal 19 Oktober 2005 tidak mempertimbangkan Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), dan Penjelasan Umum alinea kelima UU 10/1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TK II Bengkayang, namun oleh karena kerugian yang didalilkan dalam permohonan *a quo* adalah sama dengan substansi permohonan Nomor 016/PUU-III/2005 yang telah diputus oleh Mahkamah tanggal 19 Oktober 2005 maka *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan putusan Mahkamah Nomor 016/PUU-III/2005 sebagaimana termuat pada paragraf **[3.10]** di atas, sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), oleh karena itu pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Harjono, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan April, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Harjono, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Harjono

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan